



Nomor : S-22/MK/PK/2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Usulan Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) oleh Pemerintah Daerah Sebagai Dasar Pengalokasian DAK Fisik Tahun Anggaran 2026

6 Agustus 2025

Yth. Seluruh Gubernur/Bupati/Walikota di Indonesia

Sebagai bagian dari penyiapan Transfer ke Daerah dalam APBN 2026, perlu dilaksanakan proses pengusulan, penilaian, dan pengalokasian DAK Fisik sesuai kemampuan keuangan negara dan ketentuan yang berlaku. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024, pengalokasian DAK Fisik dilakukan berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah (pemda) propinsi, kabupaten, dan kota. Untuk itu, dalam rangka pelaksanaan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran (TA) 2026 oleh pemda agar dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

RUANG LINGKUP KEBIJAKAN

1. DAK Fisik dialokasikan untuk mengakselerasi pembangunan di daerah, dan dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus fisik. Bidang-bidang DAK Fisik TA 2026 dialokasikan diantaranya untuk mendukung peningkatan kesehatan masyarakat, produksi dan distribusi pertanian, penurunan *stunting*, pertumbuhan perekonomian dan ketahanan pangan.
2. Bidang yang didanai DAK Fisik tersebut merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional untuk penyediaan prasarana dan sarana pelayanan dasar publik, mengurangi kesenjangan layanan publik, dan mendukung pertumbuhan perekonomian daerah, serta afirmasi daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
3. DAK Fisik, terdiri atas bidang-bidang sebagai berikut:
 - a. Bidang Konektivitas Subbidang Jalan;
 - b. Bidang Kesehatan Subbidang Penguatan Sistem dan Kapasitas Pelayanan Kesehatan;
 - c. Bidang Air Minum;
 - d. Bidang Sanitasi; dan
 - e. Bidang Pangan Pertanian Subbidang Pertanian.
2. Kegiatan yang dapat diusulkan untuk masing-masing bidang/subbidang DAK Fisik sesuai dengan menu kegiatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana terinci pada aplikasi KRISNA-DAK.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

2

B. TATACARA PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN USULAN

1. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun usulan DAK Fisik yang dirinci menurut kegiatan untuk masing-masing bidang/subbidang DAK Fisik dengan mengisi Rincian menu kegiatan pada aplikasi KRISNA-DAK dengan alamat portal <https://krisna.systems>.
2. Usulan kegiatan untuk bidang/subbidang DAK Fisik disusun berurutan sesuai dengan prioritas daerah.
3. Usulan masing-masing bidang/subbidang DAK Fisik dari OPD disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) melalui aplikasi KRISNA-DAK.
4. BAPPEDA bersama dengan Sekretariat Daerah, OPD Pengelola Keuangan Daerah, Inspektorat Daerah, dan OPD teknis terkait membahas usulan masing-masing bidang/subbidang DAK Fisik dengan memperhatikan beberapa hal, antara lain:
 - a. Kesesuaian usulan kegiatan dengan prioritas nasional dan prioritas daerah;
 - b. Sinkronisasi usulan kegiatan antarbidang;
 - c. Skala prioritas kegiatan perbidang/subbidang;
 - d. Target *output* kegiatan yang akan dicapai, termasuk untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM);
 - e. Lokasi pelaksanaan kegiatan;
 - f. Satuan biaya masing-masing kegiatan; dan
 - g. Tingkat penyerapan dana dan capaian *output* DAK Fisik dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
5. Berdasarkan usulan masing-masing bidang/subbidang DAK Fisik yang telah dibahas sebagaimana butir 4 tersebut, Kepala OPD memperbaiki dan menyampaikan usulan DAK Fisik per bidang/subbidang kepada Kepala BAPPEDA untuk selanjutnya disampaikan/di-*submit* melalui aplikasi KRISNA-DAK.
6. Berdasarkan usulan DAK Fisik per bidang/subbidang yang telah disampaikan oleh Kepala BAPPEDA, selanjutnya surat pengantar usulan DAK Fisik dan rekapitulasi usulan DAK Fisik dicetak dengan mengunduh format dari aplikasi KRISNA-DAK.
7. Kepala BAPPEDA menyampaikan dokumen Usulan DAK Fisik, berupa:
 - a. Surat Pengantar Usulan DAK Fisik, dan
 - b. Lampiran berupa rekapitulasi usulan DAK Fisik untuk semua bidang/subbidang, kepada Kepala Daerah untuk ditandatangani dan dibubuhi cap basah.
8. Dokumen yang telah ditandatangani dan dibubuhi cap basah tersebut pada butir 7 diunggah/di-*upload* kembali pada aplikasi KRISNA-DAK.

C. TAHAPAN WAKTU PENYAMPAIAN USULAN

1. *Timeline* penyampaian usulan DAK Fisik:
 - a. Pengusulan DAK Fisik oleh pemda melalui aplikasi KRISNA-DAK mulai dibuka tanggal 7 – 22 Agustus 2025.
 - b. Pengunggahan surat pengantar oleh Provinsi/Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 22 Agustus 2025.
 - c. Pengunggahan surat rekomendasi Gubernur atas usulan Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 27 Agustus 2025.
 - d. Penilaian Usulan DAK Fisik 23 Agustus – 3 September 2025.
 - e. Seluruh batas waktu dalam aplikasi menggunakan waktu server/Waktu Indonesia Barat (WIB).
2. Usulan DAK Fisik yang telah disampaikan melalui aplikasi KRISNA-DAK selanjutnya akan dilakukan penilaian oleh Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Negara/Lembaga teknis terkait. Apabila kepala daerah tidak menyampaikan usulan DAK Fisik sampai batas waktu yang ditetapkan, maka dianggap tidak menyampaikan usulan DAK Fisik.

Dalam hal terdapat penyesuaian ruang lingkup kebijakan DAK Fisik yang mengakibatkan adanya penambahan tematik dan/atau bidang DAK Fisik, maka ketentuan dan tahapan waktu penyampaian usulan DAK Fisik atas akan diinformasikan kembali.

Dalam rangka penyelenggaraan *good governance*, dimohon agar selalu melakukan pengecekan keaslian surat melalui aplikasi Satu Kemenkeu (satu.kemenkeu.go.id) atas keabsahan tanda tangan elektronik (*digital sign*) pada surat/dokumen. Selanjutnya, pengelolaan Transfer ke Daerah agar dilakukan secara profesional, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan, memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang kredibel, transparan dan akuntabel, bersih dari praktik korupsi dan tidak ada konflik kepentingan.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Keuangan
Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Askolani





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

4

Tembusan:
Menteri Keuangan
Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan
Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan

GEDUNG DJUANDA I LANTAI 3, JALAN DR. WAHIDIN RAYA NOMOR 1 JAKARTA 10710, KOTAK POS 21
TELEPON (021) 3449230, FAKSIMILE (021) 3453710, LAMAN www.kemenkeu.go.id